



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mat Abdul bin Supi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Marhaban, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Maya binti Nisin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Marhaban, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Pemohonannya tertanggal 02 April 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw, tanggal 02 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di Barak Pengungsian di Jalan Marhaban, Gang Dulamar, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Nisin** dan yang menikahkan adalah Pemuka masyarakat yang bernama **Ustad Ahmad Abdul Aziz**, adapun

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi-saksi adalah **Dullah** dan **Saherun**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dari pernikahan sirri dengan wanita lain, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dalam hukum Islam.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang karena administrasi belum lengkap.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Marhaban, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 5.1. **Sri Hafifah binti Mat Abdul**, lahir tanggal 08 Juni 2000,
 - 5.2. **Reno bin Mat Abdul**, lahir tanggal 07 Maret 2006,
 - 5.3. **Ferdiansyah bin Mat Abdul**, lahir tanggal 12 Oktober 2011,
 - 5.4. **Tia Nadjwa binti Mat Abdul**, lahir tanggal 01 April 2020
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan Pemohon I ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang oleh Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Nomor 460/135/PM, tertanggal 22 April 2022.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan atau alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mat Abdul bin Supi**) dengan Pemohon II (**Maya binti Nisin**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Jalan Marhaban, Gang Dulamar, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara.
- dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6172050706800001, atas nama **Mat Abdul**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 05 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6172054404840004, atas nama **Maya**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 05 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6172053112090007, atas nama kepala keluarga **Mat Abdul**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tertanggal 01 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Nomor B-162/Kua.14.04.04/PW.01/04/2022, tertanggal 25 April 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saherun bin Saleh**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Marhaban, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon II adalah adik kandung dari istri saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah pada bulan Agustus 1999 dan saksi hadir sebagai saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Barak Pengungsian di

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Marhaban, Gang Dulamar, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

- Bahwa, wali nikah Pemohon II saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Nisin** namun saat ini sudah meninggal dunia, adapun proses ijab kabul dilaksanakan oleh Bapak **Ustad Ahmad Abdul Aziz** selaku penghulu kampung setelah mendapatkan penyerahan nikah dari Ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang saat itu telah dewasa, laki-laki dan beragama Islam yaitu **Dullah** dan **saksi sendiri**.
- Bahwa, adapun mas kawin saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung setelah proses ijab kabul.
- Bahwa, proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh keluarga dari pihak Pemohon I dan Pemohon II, serta tetangga-tetangga Pemohon I.
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda dari pernikahan sirri dengan wanita lain, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan menikah atas dasar suka sama suka, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan setelah menikah tidak ada pihak manapun yang menggugat gugat status suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bahkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa, saat menikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan dan ikatan pernikahan dengan orang lain, adapun Pemohon I diketahui telah bercerai dari pernikahan sirri dengan wanita lain.
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama **Sri, Reno, Ferdi** dan **Tia**.

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena saat itu Pemohon I sudah berkeinginan kuat menikah dan acara akad nikah sudah dipersiapkan sehingga sulit untuk ditunda.
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II dengan pengesahan/itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah.
2. **Fadly Alfarisi bin Nisin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Marhaban, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon II adalah Abang kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah pada tanggal bulan Agustus 1999 dan saksi hadir sebagai tamu undangan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Barak Pengungsian di Jalan Marhaban, Gang Dulamar, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
 - Bahwa, proses ijab kabul dilaksanakan oleh Bapak **Ustad Ahmad Abdul Aziz** selaku penghulu kampung setelah mendapatkan penyerahan nikah dari wali nikah Pemohon II yang merupakan Ayah kandung Pemohon II bernama **Nisin**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang saat itu telah dewasa, laki-laki dan beragama Islam yaitu **Dullah** dan **Saherun**.
 - Bahwa, adapun mas kawin saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung setelah proses ijab kabul.
 - Bahwa, proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh keluarga dari pihak Pemohon I dan Pemohon II, serta tetangga-tetangga Pemohon I.
 - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda dari pernikahan sirri dengan wanita lain, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan menikah atas dasar suka sama suka, serta tidak ada pihak manapun

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw



yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan setelah menikah tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat status suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa, saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bahkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa, saat menikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan dan ikatan pernikahan dengan orang lain, adapun Pemohon I diketahui telah bercerai dari pernikahan sirri dengan wanita lain.
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama **Sri, Reno, Ferdi dan Tia**.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena saat itu Pemohon I sudah berkeinginan kuat menikah dan acara akad nikah sudah dipersiapkan sehingga sulit untuk ditunda.
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II dengan pengesahan/itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada Pemohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, ketiga alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena ketiga alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 20 Agustus 1999, di Barak Pengungsian di Jalan Marhaban, Gang Dulamar, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nisin** dan yang menikahkan adalah seorang penghulu

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Ustad Ahmad Abdul Aziz**, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Dullah** dan **Saherun** dengan maharnya berupa sebuah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat surat (P.1) sampai dengan bukti surat (P.4), bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga orangtua dari Pemohon I dan Pemohon II, terhadap ketiga alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Singkawang dan diakui sebagai keluarga dalam administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang yang menerangkan tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang belum tercatat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim telah mendapatkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 20 Agustus 1999, di Barak Pengungsian di Jalan Marhaban, Gang Dulamar, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Nisin** yang menyerahkan proses ijab kabul kepada **Ustad Ahmad Abdul Aziz**, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Dullah** dan **Saherun**, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah duda dari pernikahan sirri, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Hakim menilai telah terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan menurut Hukum Islam karena perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, namun di saat menikah Pemohon I berstatus duda dari pernikahan sirri dengan wanita lain, adapun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad ljab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I mengaku berstatus duda dari pernikahan sirri yang terbukti tidak tercatat dan tidak pernah pula mendapatkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pernikahan sirri dan perceraian sirri yang dilakukan Pemohon I dengan wanita lain sebelum menikah dengan Pemohon II tidak dapat diakui keabsahannya sebagaimana ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim menilai pernikahan sirri dan perceraian sirri yang dilakukan oleh Pemohon I sehingga berstatus duda harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan *Nash Syar'i* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 146, yang berbunyi :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Maksudnya : "seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Tuhfah*, Juz IV, halaman 133, yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singkawang, Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw, tanggal 02 Juni 2022, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara yang dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2022.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mat Abdul bin Supi**) dengan Pemohon II (**Maya binti Nisin**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1999, di Jalan Marhaban, Gang Dulamar, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang tahun 2022.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)